



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENENTUAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (8) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Tata Cara Pemilihan dan Penentuan Anggota Senat Akademik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012-2017;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

Memperhatikan: Persetujuan Rapat Pleno Senat Akademik tanggal 10 Juni 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENENTUAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.

2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
3. Senat Akademik, selanjutnya disingkat SA adalah Senat Akademik Universitas Gadjah Mada.
4. Senat Fakultas atau Senat Sekolah, selanjutnya disingkat SF/SS adalah Senat Fakultas/Senat Sekolah di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
5. Ketua Senat adalah pimpinan SF/SS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tugas SF/SS.
6. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
7. Rapat Senat Fakultas atau Rapat Senat Sekolah, selanjutnya disebut Rapat Senat, adalah rapat yang diselenggarakan khusus untuk memilih dan menentukan calon anggota SA perwakilan Fakultas atau perwakilan Sekolah.

BAB II UNSUR ANGGOTA SENAT AKADEMIK

Pasal 2

- (1) Anggota SA terdiri atas:
 - a. anggota yang karena jabatannya; dan
 - b. anggota yang dipilih.
- (2) Anggota SA karena jabatan terdiri atas:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor;
 - b. Dekan;
 - c. ketua SF;
 - d. ketua SS; dan
 - e. kepala perpustakaan UGM.
- (3) Jumlah anggota SA karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah apabila terjadi perubahan jabatan atau perubahan struktur organisasi.
- (4) Anggota SA yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perwakilan Fakultas atau Sekolah yang dipilih oleh SF atau SS terdiri atas:
 - a. wakil dari unsur Profesor; dan
 - b. 1 (satu) orang wakil dosen bukan Profesor.
- (5) Wakil dari unsur Profesor perwakilan Fakultas atau Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk Fakultas atau Sekolah yang memiliki jumlah Profesor 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) diwakili oleh paling banyak 2 (dua) orang Profesor;
 - b. untuk Fakultas atau Sekolah yang memiliki jumlah Profesor 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) orang diwakili oleh 3 (tiga) orang Profesor; dan
 - c. untuk Fakultas atau Sekolah yang memiliki jumlah Profesor lebih dari 20 (dua puluh) orang diwakili oleh 4 (empat) orang Profesor.
- (6) Masa jabatan anggota SA selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB III PERSYARATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK

Pasal 3

- (1) Anggota SA adalah anggota SF atau SS.
- (2) Persyaratan anggota SA yang dipilih untuk mewakili unsur Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;
 - b. sehat jasmani, mental, dan rohani;

- c. memiliki integritas, rasa tanggung janji, dan moralitas yang tinggi;
 - d. berwawasan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi UGM;
 - e. menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota SA wakil dari Fakultas atau Sekolah;
 - f. belum memasuki masa pensiun;
 - g. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - h. tidak sedang menjadi pejabat struktural.
- (3) Persyaratan anggota SA yang dipilih untuk mewakili unsur Dosen bukan Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dan ditambah persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau sederajat/setara yang menduduki jabatan paling rendah Lektor.

BAB IV TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK

Pasal 4

- (1) Pemilihan anggota SA dilaksanakan melalui Rapat Senat.
- (2) Rektor mengirimkan surat permintaan diadakannya Rapat Senat kepada Dekan dengan tembusan Ketua SF/SS paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan SA berakhir.
- (3) Ketua Senat menyusun agenda pemilihan anggota SA, serta mengirimkan undangan Rapat Senat paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rapat Senat dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengiriman undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

- (1) Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat.
- (2) Dalam hal Ketua Senat berhalangan, Rapat Senat dipimpin oleh sekretaris Senat.
- (3) Dalam hal Ketua Senat dan Sekretaris Senat berhalangan, sebelum pemilihan dimulai, anggota Senat tertua dengan dibantu oleh anggota Senat termuda memimpin rapat untuk memilih salah satu anggota Senat yang hadir untuk memimpin rapat pemilihan anggota SA.
- (4) Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota.
- (5) Dalam hal jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Rapat Senat ditunda 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya Rapat Senat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan.

Pasal 6

- (1) Penjaringan bakal calon anggota SA wakil dari unsur Profesor memperhatikan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penjaringan bakal calon anggota SA wakil dari unsur Profesor dilaksanakan secara musyawarah mufakat berdasarkan hasil dari inventarisasi untuk menghasilkan jumlah calon anggota SA wakil dari unsur Profesor yang dibutuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (5).

- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan calon anggota SA wakil dari unsur Profesor dilaksanakan melalui pemungutan suara.

Pasal 7

- (1) Penjaringan bakal calon anggota SA wakil dosen bukan Profesor memperhatikan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (2) Penjaringan bakal calon anggota SA wakil dosen bukan Profesor dilaksanakan dengan musyawarah mufakat untuk memilih 1 (satu) orang wakil dosen bukan Profesor berdasarkan hasil inventarisasi jumlah wakil dosen bukan Profesor anggota SF atau SS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan calon anggota SA wakil dosen bukan Profesor dilaksanakan melalui pemungutan suara.
- (4) Dalam hal anggota SF atau SS wakil dosen bukan Profesor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), calon anggota SA wakil dari unsur dosen bukan Profesor dapat berasal dari dosen bukan Profesor yang memiliki masa kerja paling panjang dan menduduki jabatan fungsional Lektor.

Pasal 8

Ketua Senat menyampaikan hasil pemilihan anggota SA yang tertuang dalam berita acara Rapat Senat kepada Dekan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya Rapat Senat.

BAB V

TATA CARA PENENTUAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK

Pasal 9

- (1) Dekan mengajukan calon anggota SA kepada SA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya hasil pemilihan calon anggota SA.
- (2) SA melakukan verifikasi calon anggota SA berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya hasil pemilihan calon anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SA menetapkan calon anggota SA dalam rapat pleno berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah proses verifikasi.
- (4) SA mengusulkan calon anggota SA kepada MWA untuk ditetapkan sebagai anggota SA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) MWA menetapkan anggota SA dengan Keputusan MWA berdasarkan usul dari SA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengusulan calon anggota SA oleh SA kepada MWA.

BAB VI

BERAKHIRNYA STATUS KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK

Pasal 10

- (1) Status keanggotaan SA berakhir pada saat periode kerja SA berakhir.
- (2) Masa jabatan anggota SA yang diangkat karena jabatannya berakhir dengan selesainya masa jabatan yang bersangkutan.

- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), status keanggotaan SA berakhir karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. memasuki masa pensiun;
 - e. tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - f. melanggar kode etik dosen berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Universitas;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - h. anggota SA wakil dosen bukan Profesor diangkat menjadi Profesor; dan/atau
 - i. anggota SA yang dipilih oleh Fakultas atau Sekolah telah diangkat menjadi pejabat struktural, kecuali Dekan.
- (4) Keterangan tertulis tentang hal yang menyebabkan berakhirnya masa jabatan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dimintakan oleh atau disampaikan kepada Dekan untuk selanjutnya dilaporkan kepada SA, SF dan/atau SS sebagai dasar pertimbangan pemberhentian status keanggotaan dan pelaksanaan pergantian antar waktu.
- (5) Pemberhentian status keanggotaan SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan Keputusan MWA atas usul SA.

BAB VII PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota SA karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pengantiannya dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pernyataan pemberhentiannya.
- (2) Dekan berkewajiban menyampaikan usulan pergantian antar waktu kepada SF dan/atau SS dalam hal terjadi kekosongan anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan pergantian antar waktu oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada SA.
- (4) Tata cara pemilihan dan penentuan anggota SA pengganti antar waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini, kecuali bagi anggota SA yang diangkat karena jabatannya.
- (5) Masa jabatan anggota SA yang diangkat karena pergantian antar waktu melanjutkan masa jabatan anggota SA yang digantikan.
- (6) Masa jabatan anggota SA yang diangkat karena pergantian antar waktu dihitung 1 (satu) periode apabila menjabat lebih dari setengah masa jabatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 271/P/SK/HT/2005 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penentuan Anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 502/P/SK/HT/2012 dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juni 2016

Rektor,



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.